



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
  - b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari

tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemili Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita \_Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI.
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 22 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

Jft Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis  
Perencanaan dan Pemilal

MUHAMMAD RAJAB BURUTO

LAMPIRAN I  
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA KENDARI  
 NOMOR 26 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
 MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA KENDARI

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA KENDARI

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Risiko	Jumwal Shaleh	Ketua KPU Kota Kendari
	La Ode Hermanto	Anggota KPU Kota Kendari
	Ahmad Segati Firihi	Anggota KPU Kota Kendari
	Hans Aristarcus Rompas	Anggota KPU Kota Kendari
	Muskam	Plt. Sekretaris KPU Kota Kendari
Kordinator Pengelola Risiko	Muhammad Rajab Buruto	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Firmawati. F	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Falmawanty Patampang	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
	Ichwansyah	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Agen Risiko	Maya Pustpita Hamra Yusri Rahmادتullah La Kanci	Staf Perencanaan Data dan Informasi
	Hj. Nelni Hj. Nurhani Winarsi Juhasman Muhammad Hasan Al Bana Romi Alamsyah Alala Dalay Muhammad Risal Padli	Staf Keuangan, Umum dan Logistik

Agen Risiko	Mulyadi La Ode Ahmad Darman Wa Ode Dharmatasia Muhammad Yusril Yusuf	Staf SDM & Parhubmas
	Nur Rakhmad Yani Kaharuddin Reza Mohammad Amal Zahra	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum
	Jumawal Andi Rahmawati	Jabatan Fungsional

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 22 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

Ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
Hj. Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis  
Penyelenggara Pemilu  
MUHAMMAD RAJAB BURUTO

